



PENETAPAN

Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

M. Rusman bin Rusdi, tempat tanggal lahir Bonto Matene, tanggal 31 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT. 001 RW.004, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Habiba binti Abd. Hafidi, tempat tanggal lahir, Raha, 16 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW 004, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Kdi, tanggal 04 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2008 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari,

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Abd. Hafid**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **La Ode Siara** dan **La Ode Arfa**, dengan maskawin berupa 80 Boka dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muh. Nur Bahrung, lahir di Kendari, tanggal 8 Maret 2010.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata laai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya Pemohon I dengan Pemohon mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Hakim untuk

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**M. Rusman bin Rusdi**) dengan Pemohon II (**Habiba binti Abd. Hafidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2008 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan dengan penjelasan dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. M. Rusman, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Kendari Nomor 7471023108830001, tanggal 10 Mei 2012 yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi Kode P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Habiba, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Nomor 7471025608690001, tanggal 12 Desember 2015 yang telah diberi materai cukup serta distempel Pos yang oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi Kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Nomor 7471021005120001, tanggal 10 Mei 2015, yang telah diberi materai

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta distempel Pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi Kode P.3.

B. Saksi-saksi.

Saksi satu, **La Ode Muin bin Sahidi**, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon I dengan Pemohon II adalah tetangga dekat dengan saksi.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2008, di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung saksi hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Abd. Hafid**.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abd. Hafid**, dan yang menjadi saksi nikah pada waktu perkawinan Permohonan I dengan Permohonan II berlangsung adalah **La Ode Siara dan La Ode Arfa**.
- Bahwa maharnya berupa 80 Boka adat Muna, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II adalah berstatus janda mati.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Nur Bahrung, lahir di Kendari tanggal 8 Maret 2010.
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mendapatkan kepastian hukum.

Saksi kedua, **La Ode Arfa bin La Ode Raahi**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan., bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga dekat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 September 2008, di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan saksi hadir.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abd. Hafid**.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abd. Hafid**., dan yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **La Ode Siara** dan saksi sendiri (**La Ode Arfa bin La Ode Raahi**).
- Bahwa maharnya Pemohon II berupa 80 Boka adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung Pemohon I status Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Nur **Bahrung**, lahir di Kendari tanggal 8 Maret 2010.

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Nikah dan untuk mendapat kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2008 di wilayah Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon I mengajukan dua orang saksi yaitu **La Ode Muin bin Sahidi** dan **La Ode Arfa bin La Ode Raahi**;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon I dengan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 September 2008, di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama **Abd. Hafid.**, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Abd. Hafid**, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : **La Ode Siara** dan saya sendiri (**La Ode Arfa bin La Ode Raahi**).
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);
- Bahwa orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak keberatan dengan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2008, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama **Abd. Hafid.**, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abd. Hafid**, dan disaksikan oleh dua orang saksi **La Ode Siara** dan saya sendiri **La Ode Arfa bin La Ode Raahi**).
- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa 80 Boka adat Muna di bayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2008 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Nikah dan mendapat kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta pasal 1 penjelasan Umum Undang-undang tersebut, dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Rusman bin Rusdi**), dengan Pemohon II (**Habiba binti Abd. Hafid**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2008 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 H. oleh kami **Drs. H. Ahmad P., M.H.** sebagai hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhayati B.** dan **Drs. H. Baharuddin. S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Marwan S. Ag. SH. MH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hakim Ketua,

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Hj. Nurhayati B.

ttd

Drs. H. Ahmad P. M.H.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Marwan, S.Ag. S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Perkara nomor 0120/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 11 dari 11 hal.